

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Tempat yang *potensial* bagi adalah desa. Desa dapat dijadikan tempat untuk menyumbang perekonomian suatu negara. Banyak hasil dari desa yang tidak hanya di nikmati oleh masyarakat desa tetapi juga masyarakat luar desa bahkan luar negeri hasil dari *ekspor*. Lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Modal dari badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Badan usaha milik desa harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (Musdes).¹ Musyawarah Desa adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam badan usaha milik desa (BUMDes) mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan

¹ Ramadana, C. B., Ribawanto, H., Suwondo. 2006. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik. h.1068.

ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*.²

Buku Panduan Bumdes yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian Bumdes dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas :

- 1). Pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasar pada Perda Kabupaten;
- 2) Diatur berdasarkan Perdes;
- 3). Satu Desa, hanya terdapat satu Badan Usaha Milik Desa;
- 4). Pemkab memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD, atau Lembaga keuangan (BPR)

Karakteristik badan usaha milik desa (BUMDesa) adalah beberapa diantaranya kekuasaan penuh ditangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa, modal bersama yakni bersumber dari desa yang mana nilainya sebesar 51% dari masyarakat 49% dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham atau andil), menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional yang mana proses operasionalisasi ini dikontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat, untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar,

² Fatimah, P. L. R. 2018. *Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur*. Jurnal Studi Pemuda. h.123.

keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa, pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah, kabupaten, dan pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa memiliki empat tujuan utama yakni:³

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
- 2) Meningkatkan Pendapatan masyarakat desa;
- 3) Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kenutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa;

Pemerintah Jokowi Jk yangmana mengagaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi prioritas penting dalam desa. Dimana pemerintah percaya desa dapat diposisi kan menjadi kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi bangsa indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Adanya Slogan Nawacita yang mengagaskan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Jokowi -JK berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis , konsisten dan berkelanjutan , untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

Program Badan usaha Milik desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa), lalu kebijakan tersebut membangun Indonesia dari pinggaran melalui pengembangan

³ *Ibid .h.3.*

usaha ekonomi desa yang kolektif, serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa, dan membentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis

Tradisi desa sebelumnya atau dapat disebut selama ini mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus desa. Terbitnya Undang-Undang Desa yangmana menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara diranah desa yang mana gagasan desa menjadi desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas , kerjasama swadya, dan gotong royong secara insklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama , aliran atau sejenisnya.

Gagasan kedua tradisi desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yangmana memiliki otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Gagasan ketiga dari tradisi berdesa adalah desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Konspesi tradisi desa yangmana gagasan yang terbentuk atas fundamental yang mengiringi pendirian Badan Usaha Milik Desa. Kekayaan yang dijadikan modal desa dapat menjadi modal dalam bersosialisasi dalam masyarakat dan sebagai modal politik. Serta berpengaruh terhadap daya tahan dan berkelanjutan Badan Usaha Milik Desa.⁴

⁴ Iskandar, A.H. 2020. *Desa Beranda Depan pembangunan dalam Jawa Pos*, 2020.h.78.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mana membutuhkan modal sosial yang mana dibutuhkan kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih *inklusif* dan lebih luas. Badan usaha milik desa yang mana perkembangannya dalam politik inklusif melalui praksis musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk mengembangkan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Badan usaha milik desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat *kolektif* antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha Ekonomi desa *kolektif* yang dilakukan oleh badan usaha milik desa mengandung unsur bisnis sosial ekonomi. Dimanfaatkan oleh undang-undang desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/ atau kerja sama antar desa.

Kapasitas *manajerial*, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif adalah arena pembelajaran bagi warga desa yang mana badan usaha milik desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*, proyek pemerintah) menjadi milik desa.⁵

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah

⁵ Seyadi, 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta. UPP STM YKPN.h.78.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.⁶

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.⁷

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:⁸

1. Bisnis Sosial/ Serving

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan

⁶ Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Peranan BUMDes sebagai Upaya dalam Meningkatkan PADesa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*, volume V nomor 1 bulan Februari 2014 h.78.

⁷ *Ibid.h.7*

⁸ Adhari, A., Ismaidar. 2017. *Analisis hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*. Dialogia Iuridica. h.13-28.

profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

a) Keuangan/Banking

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan.

Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

b) Bisnis Penyewaan/Renting

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

c) Lembaga Perantara/Brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

1) Perdagangan/Trading

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan.

BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

2). Usaha Bersama/Holding

Badan usaha milik desa membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, badan usaha milik desa mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

3) Kontraktor/Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

Hal penting dalam pembuatan keputusan mengenai unit usaha adalah, badan usaha milik desa tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya. Usaha badan usaha milik desa juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas. Misalnya, di kampung yang sebagian besar warganya menghasilkan tepung tapioka, badan usaha milk desa tidak boleh memiliki membangun pabrik pengolahan tapioka sendiri. Melainkan mengambil peran lain dalam rantai produksi warganya.

Prioritas ketiga adalah membangun embung alias penampung air untuk pertanian. Program membangun embung diluncurkan Kementerian Desa untuk mendukung produktivitas pertanian desa.⁹

2.1.2 Azas-azas umum Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa yangmana terdiri dari BUMDes dan BUMDes Bersama yangmana bertujuan yaitu

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhankebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemamfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa;dan
- e.Mengembangkan ekosistem digital di Desa

Pencapaian tujuan BUMDesa tentu mempunyai prinsip dalam mewujudkan tujuan yang dilakukan pengembangan Bumdesa. Yangmamna azasnya yaitu:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan tanggung jawab;

⁹ Halim Iskanadar. 2020. *Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.h.78.

c. Partisipatif

d. Prioritas sumber daya lokal;

e. Berkelanjutan.

Konstitusionalitas Desa. Norma dasar dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari, kampung, nagari dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya. Selengkapnya norma dasar Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Norma dasar tersebut dioperasionalkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa yang berbunyi:¹⁰

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁰ Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Darwanto. 2016. *Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 13 (1): 67-81. h.395.

Asas utama undang-undang desa adalah asas rekognisasi dan subsidiartitas. Asas rekognisi dan subsidiartitas ditetapkan sebagai asas pengaturan desa dalam pasal 3 undang-undang desa. Naskah penjelasan undang-undang desa yangmana mendefinisikan asas rekognisasi sebagai pengakuan terhadap hak asal usul sedangkan asas subsidiritas sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lolak yang mana dibuat untuk kepentingan desa.

Asas rekognisasi berkaitan erat dengan definisi desa dalam pasal 1 angka 1 undang-undang desa terutama tentang hak asal usul. Inti gagasan asas rekognisasi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak usul desa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 19 huruf a undang-undang desa “ Kewenangan Desa meliputi (a)kewenangan berdasarkan hak asal usul.Asas rekognisasi terhadap desa dalam undang-undang desa bersifat konseptual, konstituonal dan hasil negosiasi politik antara pemerintah, DPR, DPD dan juga desa Pemaknaan terhadapo asas rekognisasi sebagai berikut adalah desa yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah.

Asas rekognisasi desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah eksis sebelum NKRI diproklamasikan pada tahun 1945 dan sudah memiliki susunan asli maupun hak asal usul. Rekognisasi badan usaha milik desa berarti tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi usaha ekonomi desa yang sudah ada dan bukan dilandasi oleh tindakan intervensi (campur tangan).¹¹

¹¹ *Ibid.h.10*

Rekognisasi Badan usaha milik desa disertai dengan redistribusi dalam bentuk penggunaan alokasi dana untuk desa dari APBN dan APBD untuk ekonomi pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Subsidiaritas badan usaha milik desa dijalankan melalui penetapan, pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

Subsidiaritas badan usaha milik desa melalui penggunaan wewenang pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan Badan usaha milik Desa.

2.2. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyangkut hak dan kewajiban hukum.

Pengertian lain badan hukum dapat juga disebut juga badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subjek hukum tersebut subjek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya,

harta kekayaan badan hukum tersebut yangmana diharapkan dapat bermanfaat oleh orang lain.¹²

Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum international dan lain sebagainya. Contoh: Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia. Badan Hukum Privat (*privaatrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil atau perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat yang bertujuan Provit Oriented (contoh: Perseroan Terbatas) atau Non Material (contoh: Yayasan). Di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha (*Business organization*) beranekaragam dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda.¹³

Badan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum yangmana diartikan harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan. Pasal

¹² Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Darwanto. 2016. *Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. h. 67-81.

¹³ Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Peranan BUMDes sebagai Upaya dalam Meningkatkan PADesa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, Journal of Rural and Development, volume V nomor 1 bulan Februari 2014. h.167.

1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

2.2.1 Syarat berubahnya badan usaha menjadi badan hukum

Perubahan badan usaha menjadi badan hukum dapat menjadi tertib administrasi atas status bentuk secara administrasi prosedur mengubah bentuk badan usaha menjadi badan hukum. Tentunya dimulai dari menyelesaikan perikatan badan usaha, menyesuaikan anggaran badan usaha yang modalnya sama dengan badan hukum. Meskipun tentunya badan usaha sudah memiliki anggaran namun tidak sama dengan modal.¹⁴

Anggaran dasar badan hukum tentunya memuat antara lain; nama dan tempat kedudukan badan hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha badan hukum, jangka waktu berdirinya badan hukum, besar jumlah saham klarifikasi saham apabila ada berikut saham untuk tiap klarifikasi hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Tahapan selanjutnya secara administrasi perubahan badan usaha menjadi

¹⁴ Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Darwanto. 2016. *Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 13 (1). h. 67-81.

badan hukum setelah anggaran dasar disesuaikan badan usaha menjadi perseroan terbatas. Pendiri badan hukum membuat akta pendirian di kantor notaris yangmana memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian badan hukum.

Pendiri melalui notaris mengajukan permohonan badan hukum dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH dilengkapi dengan dokumen pendukung. Tahapan selanjutnya menteri hukum dan hak asasi manusia menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum secara elektronik dan pemohon dapat mencetak secara mandiri menggunakan kertas berwarna.

Tahapan selanjutnya menteri mengumumkan akta pendirian badan hukum menggunakan akta pendirian badan hukum. Sebagaimana diketahui bersama badan hukum yangmana diartikan memiliki harta kekayaan sendiri, pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban, dapat bertindak dalam hukum disebut juga dengan subjek hukum, dan dapat digugat dan digugat didepan pengadilan.

Subjek hukum ada yakni orang disebut subjek hukum karena menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum orang atau individu.

Kondisi perkembangan masyarakat saat ini dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang saja tetapi perbuatan yang dianggap perlu. Pemahaman badan hukum menurut *Frederich carls van savigny*

yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) terhadap identitas hukum. badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.¹⁵

¹⁵ *Ibid.h.78.*